

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Surat Edaran Menteri pendidikan dan Kabudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
11. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04137/KEP/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DARING/*ONLINE* SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2021/2022 disusun untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2021/2022

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 secara lengkap seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Dalam masa tanggap darurat Covid-19 pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan meminimalisir pertemuan/tatap muka dengan berpedoman pada protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini berlaku, Peraturan Kepala Dinas Nomor 3196/PERKA/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
DAN OLAHRAGA DIY

ttd

DIDIK WARDAYA, SE, M.Pd
NIP. 19660530 198602 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 04174/KEP/2021

Tanggal : 20 Mei 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
DARING/*ONLINE*
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. KETENTUAN UMUM

- A. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri selanjutnya disingkat SMAN dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri selanjutnya disingkat SMKN.
- B. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
- C. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
- D. Sekolah Seni adalah SMKN 1 Kasihan, SMKN 2 Kasihan, dan SMKN 3 Kasihan.
- E. Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah kelas yang diselenggarakan sekolah dalam rangka pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga.
- F. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB daring/*online*.
- G. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan.
- H. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan zonasi.
- I. TOKEN adalah kombinasi angka dan huruf yang digunakan sebagai *password* oleh masing-masing calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.
- J. Situs PPDB adalah *website* resmi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN dan SMKN Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan:
<http://ppdb.jogjaprov.go.id>
- K. Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah nilai pengukuran capaian kompetensi peserta didik terstandar selain rapor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memetakan kompetensi lulusan jenjang SMP/MTs;
- L. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan;

- M. Akreditasi Sekolah adalah pengakuan dari hasil proses evaluasi dan penilaian mutu pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat/tim asesor yang tergabung dalam Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;
- N. Nilai Gabungan adalah jumlah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah jumlah nilai ASPD diberikan bobot 50% (lima puluh persen) ditambah nilai akreditasi sekolah dikalikan 4 (empat) diberikan bobot 10% (sepuluh persen).
- O. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
- P. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY.
- Q. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- R. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- S. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
- T. Panitia DIY adalah Panitia PPDB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 9 Yogyakarta.
- U. Panitia Sekolah adalah Panitia PPDB tingkat sekolah di SMAN/SMKN se-DIY.

II. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

A. SMAN

1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester; dan

B. SMKN

1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester; dan
4. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan Pendidikan yang dipilih.

III. JALUR PPDB ONLINE

PPDB daring/*online* untuk SMAN dan SMKN melalui:

- A Jalur Zonasi, dengan kuota sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- B Jalur Afirmasi, dengan kuota sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- C Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- D Jalur Prestasi, dengan kuota sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;

IV. KETENTUAN PPDB ONLINE

A. JALUR ZONASI

1. Kuota jalur zonasi sebesar 55% (lima puluh lima persen).
2. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua)/zona terdekat, Zona 3 (tiga), dan Zona 4 (empat) sebagaimana dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021.
3. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMKN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) sebagaimana dalam Lampiran 2 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021.
4. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
5. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
6. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
7. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
8. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian hanya diperbolehkan hanya dalam 1 (satu) jenis SMAN atau SMKN.
9. Pilihan kompetensi keahlian untuk SMKN dilakukan pada awal pendaftaran PPDB.
10. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda.
11. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2021 yang akan memilih Jalur Zonasi terlebih dahulu mengikuti Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas.
12. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan Sekolah Seni.

13. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/*online*, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam Zonasi Terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.

B. JALUR AFIRMASI

1. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
2. Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam Zonasi Sekolah yang bersangkutan.
3. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik jalur afirmasi yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/*online*, maka akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya pada zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
4. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
5. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 (satu) di SMAN atau SMKN yang dituju.
6. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
7. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
8. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota.
9. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai Gabungan;
 - b. pilihan Sekolah; dan
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
10. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan dalam DIY sebelum tahun 2021 yang akan memilih Jalur Afirmasi terlebih dahulu mengikuti Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas.

11. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi setelah penyaluran calon peserta didik jalur afirmasi dari zona terdekat maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi.
12. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu diatur sebagai berikut:
- Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman **verifikasi-ppdb.jogjaprovo.go.id**
 - Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*upload* dalam sistem **Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi**. Calon siswa memilih pranala proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan domisili masing-masing.
Dokumen yang diunggah adalah:
 - Ijazah/Surat Keterangan Lulus; dan
 - Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NO	KOTA YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	KAB. GUNUNGKIDUL	KAB. KULON PROGO	KAB. SLEMAN
1	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS
2	K M S	P K H	P K H	P K H	P K H
3	P K H	BPNT	-	-	KKRM
4	-	-	-	-	KKM
5	-	-	-	Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik yang tercantum DTKS.	Surat Keterangan Pengganti KKM/KKRM

Keterangan:

- Print out* DTKS dapat diambil dari laman **cekbansos.kemensos.go.id**.
 - KMS adalah Kartu Menuju Sehat.
 - PKH adalah Program Keluarga Harapan.
 - BPNT adalah Bantuan Pangan Non Tunai.
 - KKRM adalah Kartu Keluarga Rentan Miskin.
 - KKM adalah Kartu Keluarga Miskin.
 - Surat Keterangan atau yang serupa yang dibuat hanya untuk Pendaftaran sekolah tidak diperkenankan digunakan dalam PPDB SMA/SMK Negeri DIY Tahun 2021.
- Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
 - Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2021.

C. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

1. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
 - b. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
3. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 4 (empat) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
5. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY.
6. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
7. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
8. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi.
9. Guru adalah guru yang bertugas di SMAN dan SMKN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
10. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dengan mengunggah/mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
11. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran melalui jalur zonasi.
12. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
13. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai Gabungan;
 - b. pilihan Sekolah; dan
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.

14. Khusus bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari dalam DIY sebelum tahun 2021 dan lulusan luar DIY yang akan memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali terlebih dahulu mengikuti Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas.
15. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi.
16. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman ***verifikasi-ppdb.jogjaprovo.go.id***
 - b. Calon siswa memfoto/*scan* dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*upload* dalam sistem **Verifikasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali**.

Dokumen yang diunggah adalah:

 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
 - 2) Kartu Keluarga; dan
 - 3) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - 4) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru).
 - c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
 - d. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2021.

D. JALUR PRESTASI

1. Daya tampung Jalur Prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
3. Calon peserta didik SMKN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua).
4. Calon peserta didik yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
5. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit **320** (tiga ratus dua puluh).
6. Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam PPDB Jalur Prestasi.

7. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur prestasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai Gabungan;
 - b. pilihan Sekolah; dan
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
8. Khusus bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari dalam DIY sebelum tahun 2021 dan lulusan luar DIY yang akan memilih jalur prestasi terlebih dahulu mengikuti Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas.
9. Apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

E. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK PADA JALUR PRESTASI

1. Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam **seleksi PPDB daring/online pada Jalur Prestasi** setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB daring/online jalur prestasi.

Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kanwil dan Induk Organisasi Olahraga.

- a) Bersifat kompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	20	18	16
b	Juara II	19	17	15
c	Juara III	18	16	14
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	17	15	13
b	Juara II	16	14	12
c	Juara III	15	13	11
3.	Tingkat Regional/Wilayah			
a	Juara I	14	12	10

b	Juara II	13	11	9
c	Juara III	12	10	8
4.	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	11	9	7
b	Juara II	10	8	6
c	Juara III	9	7	5
5.	Tingkat Kabupaten/Kota			
a	Juara I	8	6	4
b	Juara II	7	5	3
c	Juara III	6	4	2

b) Bersifat nonkompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	8	7	6
2.	Mewakili DIY untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kependuan	6	5	4

b. Prestasi non akademik pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	10	9	8
b	Juara II	9	8	7
c	Juara III	8	7	6
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	7	6	5
b	Juara II	6	5	4
c	Juara III	5	4	3

2. Pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik

a. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam DIY berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota.

- b. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari luar DIY berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Nasional.
 - c. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa ada jenjang dibawahnya maka penghargaan diturunkan satu tingkat.
 - d. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat mengikuti lomba yang tidak diselenggarakan dan tidak dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kanwil dan Induk Organisasi Olahraga pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional diberikan penghargaan tambahan nilai 1 (satu).
 - e. Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
3. Proses penambahan nilai Prestasi Non Akademik
- a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman ***verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id***;
 - b. Calon pendaftar memfoto/scan dokumen sertifikat asli dalam bentuk *file PDF* dari hasil kejuaraan/lomba yang selanjutnya diunggah/*diupload* dalam sistem verifikasi dokumen prestasi PPDB;
 - c. Admin panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
 - d. Calon peserta didik mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai melalui prestasi non akademik berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah;
 - e. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Penambahan Nilai Prestasi non Akademik untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2021;

F. JENIS PENDAFTARAN

1. REGULER

Sistem seleksi dilakukan secara serentak untuk semua calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke SMAN dan SMKN yang dilakukan secara daring/*online* penuh baik melalui Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi, sampai dengan terpenuhinya batas kuota masing-masing sekolah.

2. KELAS KHUSUS OLAHRAGA

Sistem seleksi Kelas Khusus Olahraga yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga atau memiliki prestasi kejuaraan di bidang olahraga dilakukan secara daring/*online* terbatas hanya pada pengumuman hasil yang masuk secara terintegrasi dengan sistem PPDB daring/*online*.

3. SEKOLAH SENI

Sistem seleksi pada Sekolah Seni (SMKN 1 Kasihan, SMKN 2 Kasihan, dan SMKN 3 Kasihan) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki minat dan bakat di bidang seni atau memiliki prestasi kejuaraan di bidang seni dilakukan secara daring/*online* terbatas hanya pada pengumuman hasil yang masuk secara terintegrasi dengan sistem PPDB daring/*online*.

G. PELAKSANAAN PENDAFTARAN *ONLINE*

1. Pilihan Sekolah Reguler

Pilihan sekolah untuk pendaftaran reguler sebagai berikut :

a. SMAN

- 1) Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS, dan Bahasa dan Budaya) bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda, sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah.
- 2) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan atau perubahan jalur sampai tanggal 29 Juni 2021 pukul 23.59 WIB.
- 3) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama.
- 4) Dikecualikan dari angka 3 (tiga) calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

b. SMKN

- 1) Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian, bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah.
- 2) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan kompetensi keahlian/sekolah atau perubahan jalur sampai tanggal 29 Juni 2021 pukul 23.59 WIB.
- 3) Seleksi calon peserta didik dengan mempertimbangkan nilai gabungan.
- 4) Selain mempertimbangkan nilai gabungan, proses seleksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya.
- 5) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama.
- 6) Dikecualikan dari angka 5 (lima) calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

- c. Calon peserta didik dapat melakukan perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya, sampai tanggal 29 Juni 2021 pukul 23.59 WIB.

2. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk dalam DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/*online* dimulai, calon peserta didik :

- a. Melakukan pengajuan akun secara daring/*online* di laman **ppdb.jogjaprov.go.id** dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
 - 2) Kartu Keluarga (KK).
- b. Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- c. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e. Melakukan pendaftaran **daring/online** dengan cara:
 - 1) Membuka situs PPDB daring/*online* DIY dengan alamat **<http://ppdb.jogjaprov.go.id>**;
 - 2) Melakukan “**Login**” menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
 - 3) Melakukan pilihan peminatan untuk SMAN atau kompetensi keahlian untuk SMKN;
 - 4) Mengisi formulir Pendaftaran daring/*online*; dan
 - 5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB *Online*.

3. Proses Pendaftaran Reguler Lulusan Luar DIY

Pada pelaksanaan PPDB daring/*online*, calon peserta didik Lulusan Luar DIY:

- a. Melakukan pendaftaran Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas secara daring pada laman **aspd.jogjacbt.web.id**
- b. Mengikuti Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas secara *luring* di lokasi yang ditentukan oleh Dinas.
- c. Melakukan input data secara daring/*online* di laman **verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id** dengan mengunggah:
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTS/Paket B/Wustha; dan
- d. Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir secara daring/*online* di laman **ppdb.jogjaprov.go.id** dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);

- 3) Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - 4) Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi (khusus penduduk DIY lulusan luar DIY) dan/atau Surat Rekomendasi Penambahan Prestasi Non Akademik (khusus bagi yang memiliki) dan/atau Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (khusus bagi yang akan menggunakan jalur perpindahan orangtua/wali).
- c. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e. Melakukan pendaftaran daring/*online* dengan cara:
- (1) Membuka situs PPDB daring/*online* DIY dengan alamat <http://ppdb.jogjaprovo.go.id>;
 - (2) Melakukan "**Login**" menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya;
 - (3) Melakukan pilihan Peminatan untuk SMAN atau kompetensi keahlian untuk SMKN;
 - (4) Mencetak "**Tanda Bukti Pendaftaran Daring/Online**" yang memuat nomor pendaftaran.
 - (5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB *Online*.

H. TATA CARA SELEKSI REGULER

1. SMAN

a. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- 2) Nilai gabungan;
- 3) Prioritas pilihan peminatan; dan
- 4) Pendaftar lebih awal.

b. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- 2) Nilai gabungan;
- 3) Prioritas pilihan peminatan; dan
- 4) Pendaftar lebih awal.

- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:
- 1) Nilai gabungan;
 - 2) Prioritas pilihan peminatan; dan
 - 3) Pendaftar lebih awal.

d. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Nilai gabungan ditambah prestasi di bidang non akademik;
- 2) Prioritas pilihan peminatan; dan
- 3) Pendaftar lebih awal.

Ketentuan mengenai zonasi SMAN berdasarkan titik kelurahan/desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan dalam seleksi PPDB SMAN sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021

2. SMKN

a. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- 2) nilai gabungan;
- 3) Prioritas pilihan kompetensi keahlian; dan
- 4) Pendaftar lebih awal.

b. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- 2) nilai gabungan;
- 3) Prioritas pilihan kompetensi keahlian; dan
- 4) Pendaftar lebih awal.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) nilai gabungan;
- 2) Prioritas pilihan kompetensi keahlian; dan
- 3) Pendaftar lebih awal.

d. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) nilai gabungan ditambah prestasi di bidang non akademik;
- 2) Prioritas pilihan kompetensi keahlian; dan
- 3) Pendaftar lebih awal.

Ketentuan mengenai kelurahan/desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan dalam seleksi PPDB daring/*online* SMKN sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021.

I. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2021	Senin, Selasa, Kamis dan Jumat, 24, 25, 27 dan 28 Mei 2021	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di alamat aspd.jogjacht.web.id
2.	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2021	Rabu s.d Kamis, 4 s.d 5 Juni 2021	Dilaksanakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMK Negeri 3 Yogyakarta
3.	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah	Selasa s.d. Kamis, 8 s.d 10 Juni 2021 Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB	Pengecekan dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik melalui laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id
4.	Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik (bagi yang memiliki dan memilih Jalur Prestasi dan Kelas Khusus Olahraga)	Selasa s.d. Kamis, 8 s.d 10 Juni 2021 Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id
5.	Pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu (Khusus Jalur Afirmasi)	Selasa s.d. Jumat, 8 s.d. 11 Juni 2021 Selasa s.d Kamis: Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB Jumat: Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id
6.	Pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orangtua (Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali)	Selasa s.d. Jumat, 8 s.d. 11 Juni 2021 Selasa s.d Kamis: Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB Jumat: Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id
7.	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2021	Selasa s.d. Kamis, 8 s.d 10 Juni 2021 Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id

8.	Penyerahan hasil seleksi KKO, Sekolah Seni, dan Inklusi	Selambat-lambatnya hari Kamis, 17 Juni 2021 pukul 16.00 WIB	Diserahkan di Dinas Dikpora DIY Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta
9.	Verifikasi berkas dan pengambilan PIN/TOKEN	Senin s.d Kamis, 21 s.d. 24 Juni 2021	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
10.	Pendaftaran	Senin s.d. Rabu, 28 s.d. 30 Juni 2021	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
11.	Seleksi	Senin s.d. Kamis, 28 Juni s.d. 1 Juli 2021	Seleksi oleh sistem
12.	Pengumuman	Jumat, 2 Juli 2021	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing
13.	Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 2, 5, 6, dan 7 Juli 2021	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00 – 14.30 WIB di sekolah masing-masing

J. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

1. Daya tampung peserta didik baru SMAN dan SMKN Sistem Daring/*Online* sebagaimana dalam Lampiran 3 dan lampiran 4 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021.
2. PPDB SMAN dan SMKN memberikan kesempatan bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi maksimal 2 (dua) siswa setiap rombongan belajar dengan seleksi tersendiri;

K. KELAS INKLUSI

Penerimaan calon peserta didik baru kelas inklusi bagi anak disabilitas diatur sebagai berikut:

1. Cara Pendaftaran
Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang menjadi pilihan.
2. Syarat Pendaftaran
Pendaftar menyerahkan:
 - a. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha;
 - b. Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus/tamat (bagi yang sudah memiliki);
 - c. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler;

- d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
3. Tata Cara Seleksi
- a. Tata cara seleksi diserahkan sekolah dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.
 - b. Dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal. Calon peserta didik yang telah diterima pada Kelas Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.
4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- a. Pendaftaran : Rabu s.d. Jumat, tanggal 9 s.d. 11 Juni 2021 (08.00 – 11.00 WIB)
 - b. Seleksi : Senin, 14 Juni 2021 (10.00 WIB)
 - c. Pengumuman : Selasa, 15 Juni 2021 (10.00 WIB)
 - d. Daftar Ulang : Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 2, 5, 6, dan 7 Juli 2021
 - e. Mengirim Hasil Daftar Ulang ke Dinas : 17 Juni 2021 (08.00-16.00)
 - f. Tempat : di sekolah masing-masing
5. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di *website* <http://ppdb.jogjaprovo.go.id>;

L. KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)

1. Daftar Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X:

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas X	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X	
			IPA	IPS
1	SMAN 4 Yogyakarta	1	0	36
2	SMAN 1 Sewon, Bantul	2	36	36
3	SMAN 1 Pengasih, KP	1	36	0
4	SMAN 1 Lendah, KP	1	36	0
5	SMAN 1 Tanjungsari, GK	3	36	72
6	SMAN 2 Playen, GK	1	36	0
7	SMAN 1 Seyegan, Sleman	1	0	36
8	SMAN 2 Ngaglik, Sleman	1	0	36

2. Cara Pendaftaran

Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang menjadi pilihan.

3. Syarat Pendaftaran

Pendaftar menyerahkan:

- a. Fotokopi ijazah dan ijazah asli;
- b. Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO), persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan NISN;
- c. Bagi peserta didik lulusan SMP/MTs di DIY, menyerahkan Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik kelas IX dan telah mengikuti Asesmen Standarisasi, sedangkan Lulusan SMP/MTs luar DIY menyerahkan Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik kelas IX;
- d. Sertifikat/Surat Keterangan asli kejuaraan/penghargaan bidang olahraga sesuai cabang olahraga dan fotokopi yang telah dilegalisir (apabila memiliki);
- e. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya; dan
- f. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

4. Pelaksanaan Seleksi

- a. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler;
- b. Seleksi mempertimbangkan: **tes bakat olahraga** dan **nilai prestasi non akademik bidang olahraga**;
- c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada huruf D petunjuk teknis ini;
- d. Penerimaan calon peserta didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada Nilai Akhir Seleksi (Tes Bakat Olahraga (65%) + Nilai Prestasi di bidang Olahraga (20%) + Nilai Gabungan (15%));
- e. Calon peserta didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler; dan
- f. Calon peserta didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB reguler;

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Pendaftaran : 6 s.d. 8 Mei 2021 (08.00 – 11.00 WIB)
- b. Tes Bakat Olahraga: 20,21,22, 24 dan 25 Mei 2021 (07.00 – selesai)
- c. Penyerahan SKL : 7 dan 8 Juni 2021 (08.00-14.00 WIB)
- d. Seleksi : 14 dan 15 Juni 2021 (10.00 WIB)
- e. Pengumuman : 16 Juni 2021 (10.00 WIB)
- g. Daftar Ulang : 16 dan 17 Juni 2021
- h. Mengirim Hasil Daftar Ulang ke Dinas : 17 Juni 2021 (08.00-16.00)
- i. Tempat : Universitas Negeri Yogyakarta dan sekolah masing-masing

6. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada masing-masing sekolah penyelenggara KKO dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.

7. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di *website* <http://ppdb.jogjaprovo.go.id>;

M. SEKOLAH SENI

1. Daftar Sekolah Seni dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X:

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas X	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X
1	SMKN 1 Kasihan	10	327
2	SMKN 2 Kasihan	5	180
3	SMKN 3 Kasihan	12	432

2. Cara Pendaftaran

- Pendaftaran dilakukan secara daring/*online*;
- Mengisi biodata yang disediakan dalam jaringan;
- Mengirimkan berkas pendaftaran dengan cara *upload*/menggunggah ke laman masing-masing sekolah;
- Tes minat/bakat dilakukan dalam bentuk wawancara *online*;
- Sekolah dapat menggunakan dokumen hasil karya calon siswa sebagai bahan pertimbangan.

3. Syarat Pendaftaran

Pendaftar menyerahkan:

- menggunggah ijazah dan ijazah asli;
- Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran sekolah seni, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan NISN.
- Surat Keterangan Kesehatan dari dokter;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- Surat Keterangan tidak buta warna (khusus Seni Rupa);
- Surat Keterangan Sehat Paru-paru (khusus seni musik Vokal dan Tiup); dan
- Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
- Penyampaian dokumen lain terkait dengan pendaftaran diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing.

4. Pelaksanaan Seleksi

- Seleksi dilaksanakan secara daring/*online*;
- Seleksi mempertimbangkan: tes minat, bakat, dan prestasi seni;
- Penerimaan calon peserta didik Sekolah Seni didasarkan pada Nilai Akhir Seleksi (Nilai Tes Minat, Bakat dan Prestasi Seni (bobot 60%) + Nilai Gabungan (bobot 40%));
- Calon peserta didik yang telah diterima pada Sekolah Seni tidak dapat mengikuti PPDB reguler; dan
- Calon peserta didik yang tidak diterima pada Sekolah Seni dapat mengikuti PPDB reguler.

5. Waktu dan Tempat Pendaftaran:
 - a. Pengambilan formulir pendaftaran : 3 s.d. 7 Mei 2021
 - b. Pengembalian formulir pendaftaran serta tes bakat, minat dan prestasi : 25, 27, dan 28 Mei 2021
 - c. Pengumuman : 15 Juni 2021
 - d. Daftar ulang : 15 dan 16 Juni 2020
 - e. Menyerahkan hasil daftar ulang ke Dinas : 16 Juni 2021
 - f. Tempat : Sekolah seni yang dituju
6. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada penyelenggara Sekolah Seni dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.
7. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Sekolah Seni dilakukan di Sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di *website* <http://ppdb.jogjaprov.go.id>;

N. BIAYA

1. Dalam pelaksanaan PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO) biaya tes bakat olahraga dibebankan pada calon peserta didik.
2. Selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.

O. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU

1. Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah masing-masing dengan menyerahkan:
 - a. Rapor SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - b. Ijazah/STTB asli;
 - c. Apabila sebagaimana huruf b belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wusta yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
 - d. Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
2. Persyaratan pendaftaran calon peserta didik yang belum diserahkan pada waktu pendaftaran, diserahkan pada waktu daftar ulang.
3. Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru maka pelaksanaan daftar ulang dengan cara daring/*online* diserahkan ke sekolah masing-masing.

P. KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh Panitia DIY.

Yogyakarta, 20 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
DAN OLAHRAGA DIY

ttd

DIDIK WARDAYA, S.E, M.Pd
NIP. 19660530 198602 1 002